

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA
WARISAN YANG DIKUASAI OLEH SALAH SATU AHLI WARIS
(Studi Kasus Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten
Mandailing Natal)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

Fatimah Azzahra

NIM: 19070007

- PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

MANDAILING NATAL

2022/2023/1445 H

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA
WARISAN YANG DIKUASAI OLEH SALAH SATU AHLI WARIS
(Studi Kasus Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten
Mandailing Natal)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

Fatimah Azzahra

NIM: 19070007

PEMBIMBING I

ZUHDI HSB, M.Ag
NIP. 199104242020121010

PEMBIMBING II

VITO DASRIANTO, M.H
NIP. 198902102019031013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2022/2023/1445 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Fatimah Azzahra, NIM. 19070007 dengan judul skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DIKUASAI OLEH SALAH SATU AHLI WARIS (Studi Kasus Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)**. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mandailing Natal, Oktober 2023

PEMBIMBING I



ZUHDI HSB, M.Ag
NIP. 199104242020121010

PEMBIMBING II



VITO DASRIANTO, M.H
NIP. 198902102019031013

Mandailing Natal, Oktober 2023

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n.
Fatimah azzahra

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Fatimah Azzahra, NIM. 19070007 yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DIKUASAI OLEH SALAH SATU AHLI WARIS (Studi Kasus Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



ZUHDI HSB, M.Ag

NIP. 199104242020121010

PEMBIMBING II



VITO DASRIANTO, M.H

NIP. 198902102019031013

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah Azzahra
NIM : 19070007
Semester / T.A : IX (Sembilan) / 2022/2023
Tempat / Tgl Lahir : Panyabungan / 26 Agustus 2000
Alamat : Sipolu-polu, Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal
No. Telp. HP : 085762731822

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DIKUASAI OLEH SALAH SATU AHLI WARIS (Studi Kasus Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)** adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, Oktober 2023

Hormat Saya


FATIMAH AZZAHRA

ABSTRAK

Fatimah Azzahra (NIM: 19070007). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Warisan Yang Di Kuasai Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal). Penelitian ini bertujuan mengetahui pembagian harta warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris, faktor adanya penguasaan harta warisan yang dilakukan oleh salah satu ahli waris, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembagian harta warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan dilakukan juga untuk menyusun laporan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bahwasanya pembagian harta warisan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur yaitu tidak berdasarkan hukum waris ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam karena adanya pembagian harta warisan yang hanya dikuasai oleh salah satu ahli waris. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya penguasaan harta warisan di desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal yaitu kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang pengetahuan agama khususnya masalah dibidang pembagian harta warisan, kurangnya etika dalam suatu keluarga serta lemahnya ekonomi yang di alami masyarakat Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal juga adanya sifat tamak yang melekat pada diri seseorang sehingga ia ingin menguasai harta warisan. Berdasarkan hukum Islam penguasaan harta waris tidak bisa dibenarkan karena itu sangat bertentangan dengan hukum waris ataupun *faraidh* karena dengan adanya penguasaan harta warisan banyak hal yang tidak diinginkan bisa terjadi misalnya perpecah belahan antar keluarga dan putusny tali silaturahmi antar keluarga.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Pembagian, Ahli Waris*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada peneliti dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di jurusan Hukum Keluarga Islam di STAIN Mandailing Natal. Sholawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menyelamatkan ummat manusia dari gelap kejahiliah kepada cahaya ilahiyah yang terang benderang dengan penuh ilmu pengetahuan.

Dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DIKUASAI OLEH SALAH SATU AHLI WARIS (Studi Kasus Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (Strata I) dalam prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal. Ucapan syukur dan terimakasih kepada Allah swt. yang telah memberikan kesempatan serta kemudahan disegala prosesnya sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan kejenjang ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya teruntuk ayahandaku tercinta Hasanuddin Nst dan ibundaku tercinta Nur Ainun Tanjung, yang telah mengasuh dan mendidik dengan mencurahkan penuh segala kasih sayangnya kepada peneliti, berupa besarnya pengorbanan,, bimbingan dan arahan, doa, serta penuh ketabahan dalam mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas juga dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung terutama saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

2. Bapak Andri Muda Nst, MH, selaku Plt. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
3. Ibu Rita Defriza, M.H selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta dukungannya untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini
4. Bapak Zuhdi HSB, M.H selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta dukungannya untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini
5. Bapak Vito Dasrianto, M.H, selaku selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta dukungannya untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini
6. Seluruh bapak dan ibu dosen prodi Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal hingga akhir
7. Bapak Indra Sudana selaku kepala desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal
8. Bapak dan Ibu desa Pagur selaku pemangku adat, tokoh agama, dan narasumber peneliti
9. Keluarga tercinta ibu, bapak dan saudaraku yang tak henti-hentinya selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan baik dari segi formil maupun materil
10. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
11. Sahabat saya (Afifahtur Rizqi, Iis Arlina Nasution, Sakinah Azzahra, Siti Hajar, dan Ahmad Rafi Hasibuan)
12. Semua jajaran Akademis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang tidak bisa peneliti sebutkan semuanya, terimakasih banyak telah membantu penyusunan skripsi ini
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan kontribusi dan dukungan yang cukup besar sehingga penulis dapat menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.


Semoga Allah swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan dan senantiasa mendapatkan *maghfiroh*, dilingkup rahmat dan cita-citanya. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Panyabungan, Oktober 2023

Penulis

FATIMAH AZZAHRA



DAFTAR ISI

ABSTRAK

PEDOMAN TRANSLITERASIi

KATA PENGANTAR..... x

DAFTAR ISI..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Relevan	9
F. Penjelasan Istilah	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Waris	15
B. Dasar Hukum Waris	16
C. Rukun Waris	18
D. Syarat Waris.....	19
E. Asas-sas Hukum Kewarisan Islam	20
F. Sebab-sebab Mewarisi	24
G. Sebab-sebab Terhalang Mendapatkan Harta Waris.....	25
H. Tujuan i	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Sifat Penelitian.....	31
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	31

D. Infoman Penelitian	31
E. Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DIKUASAI OLEH SALAH SATU AHLI WARIS	
A. Gambaran Umum Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal	36
B. Pembagian Harta Warisan Yang dikuasi Oleh Salah Satu Ahli Waris Di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal	41
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Warisan Yang Di Kuasai Oleh Salah Satu Ahli Waris	46
D. Faktor Adanya Penguasaan Harta Waris di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur	53
E. Pembahasan Hasil Penelitian	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat adalah bangsa yang mempunyai hukum perundang-undangan dalam mengatur dan menata bangsa dan masyarakatnya, baik suku, ras, adat-istiadat, maupun agamanya. Bangsa Indonesia memberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya termasuk dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia.¹

Keluarga merupakan pranata sosial dasar yang bersifat universal, artinya keluarga merupakan pranata sosial pertama yang diperlukan untuk membentuk individu, keluarga bisa dibahas dari sudut pandang dan ilmu yang berbeda, bisa dari segi agama, ekonomi, budaya, hukum, politik dan sebagainya.²

Dalam ruang lingkup keluarga hukum kewarisan merupakan bagian penting yang erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup sebuah keluarga agar terjalinnya hubungan keluarga yang harmonis dan terhindar dari segala konflik terutama konflik tentang pembagian harta waris. Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.

Waris merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan tentang apa itu perkara waris dan konteks penyelesaiannya, sebagai berikut: *Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian*

¹ Supardin, *Fiqh Mawaris dan Hukum kewarisan*, (Sulawesi Selatan: Berkah Utami, 2020), h.1.

² A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h.2.

*masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.*³

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah diatur dan dimasukkan pengertian hukum waris. Menurut pasal 171 huruf a yaitu dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 1991, disebutkan bahwa *“hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing”*.⁴

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati. Warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih ke keluarga yang masih hidup.⁵ Kehadiran hukum kewarisan Islam di tengah-tengah masyarakat tentunya bukan tanpa tujuan baik secara umum maupun spesifik. Secara umum tujuan hukum kewarisan Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan hamba dan mengelola kepemilikan harta.⁶

Dasar hukum waris dapat dilihat di dalam ayat Al-Qur’an surah An-nisa ayat 7 sebagai berikut:

³ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2014), h.308-309.

⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2012), h.56.

⁵ Ahmad.Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet III, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), h.356.

⁶ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja Maret, 2016), h.6.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib-karib yang terdekat, dan untuk perempuan-perempuan ada bagian pula dari peninggalan ibu bapak dan karib yang terdekat, baik sedikit maupun banyak sebagaimana yang telah ditetapkan.*⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan sama-sama mendapat bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh salah satu orang tua atau kerabat terdekat seperti saudara, bagian-bagian tersebut tidak melihat kuantitasnya, apakah banyak jumlahnya atau pun sedikit, tergantung kondisi peninggalannya. Dengan berpedoman pada ayat tersebut maka setiap orang yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau sebaliknya, atau kerabat terdekatnya secara otomatis memperoleh bagian jika ia meninggalkan harta baik sedikit maupun banyak.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai hukum yang berlaku mungkin hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal yang terpenting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014). h.78.

Dalam Hukum Islam yang berhak mendapat warisan adalah sebab adanya hubungan nasab, adanya hubungan perkawinan, sebab *Al-Wala'* dan hubungan sesama islam.⁸

Di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal terdapat adanya penguasaan harta waris oleh salah satu ahli waris, hal tersebut di ketahui berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Moncot sebagai masyarakat di Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal. Beliau menjelaskan

“Penguasaan harta waris terjadi biasanya dilakukan oleh anak pertama didalam suatu keluarga tersebut karena setelah orangtuanya meninggal dunia dia merasa bahwa yang berhak mendapatkan harta waris adalah anak pertama.”⁹

Menurut pendapat salah satu hatobangon di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal yaitu bapak Syukri

“Penguasaan harta waris terjadi karena adanya keinginan menguasai seluruh harta dan enggan membaginya secara adil sebab saudara- saudaranya tidak ada yang menuntut”¹⁰

Sebagai observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa kenyataannya yang terjadi di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, ada beberapa kasus tentang pembagian harta warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris tidak sesuai dengan ajaran Islam atau hukum *faraidh*. Penguasaan harta waris di desa Pagur umumnya dilakukan diluar persetujuan saudara-saudara mereka, penguasaan terjadi secara terang-terangan tanpa menunggu persetujuan pihak keluarga, sehingga penguasaan tetap terjadi bahkan sampai sekarang.

⁸ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-ma'arif, 1975), h.116.

⁹ Wawancara dengan Moncot selaku masyarakat, Pada Tanggal 10 Juni 2023.

¹⁰ Wawancara dengan Sukri selaku masyarakat, Pada Tanggal 10 Juni 2023.

Kasus pertama yaitu sesuai pernyataan istri dari si penguasa, bahwa suami memang benar menguasai harta warisan dan tidak membagi dengan saudara lainnya dan setelah harta dikuasai, ia menjual dan mengelola serta rumah yang merupakan harta warisan juga ia tempati.¹¹

Setelah melakukan wawancara dengan istri dari penguasa harta warisan dengan inisial Halimah adalah:

“Songonon do inang, au memang urang do au paham nggo hukum waris on, tai ngen natarjadi bisa iba mambuat kesimpulan bahaso madung adong tarjadi ibagason penguasaan harta waris, alasanna na pajolo por roa nia sude harto on, so bisa ia mangkelolana dohot mamake na untuk kaporluan ni ami ibagason ima tarutamo na anak dohot boru nami ma, au inda baen na mangoloon parbuatan nia tai baen iba adaboru na anggo na mangiut ma tu alaklaina. (Dalam hukum waris saya memang kurang paham mengenai pembagian yang ada di dalamnya, namun benar jika telah terjadi penguasaan harta warisan yang hal tersebut dilakukan oleh suami saya selaku anak laki-laki pertama dikeluarganya, alasan penguasaan tersebut adalah karena berkeinginan menguasai seluruh harta warisan dan kemudian dikelola untuk keperluan rumah tangga, khususnya anak-anak kami, saya bukan membenarkan perbuatan suami saya namun karena saya istrinya saya hanya mengikuti suami saya).

Sedangkan pada kasus yang kedua dimana penguasaan harta warisan terjadi pada saat itu karena tuntutan ekonomi, hal tersebut dijelaskan oleh saudara dari si penguasa, beliau menjelaskan:

Manjawab pertanyaan nailehen namuon au sebagai saudara nia mandkon waktu i ima bahwasana memang terjadi penguasaan harta waris di bagason, botul bahasona abang namion manguaso harto na

¹¹Wawancara dengan Halimah selaku masyarakat, pada tanggal 11 juni 2023.

itinggalkon ni orang tua nami.(Saya sebagai saudara dari kakak saya menyatakan bahwa memang benar adanya penguasaan harta waris di rumah ini setelah orang tua kami meninggal dengan alasan karena tuntutan ekonomi saudara kami).¹²

Pada kasus ketiga penguasaan harta waris dilakukan oleh anak terakhir, alasan menguasai harta warisan karena saat orang tuanya sakit dia yang merawatnya sendiri sampai akhirnya meninggal. Kemudian setelah orang tuanya meninggal dia merasa berhak atas harta warisan tersebut mulai dari rumah, kebun, dan tanah.¹³

Pada kasus yang ketiga maka peneliti melakukan wawancara dengan saudara perempuan dari penguasa harta warisan, berdasarkan penuturannya yaitu:

“ Pala di amion, dung kehe orang tua name, salose dung ipature sudena, muloi ma ami mambagi harto nai tinggalkonna, di pambagiannai roma adikku na menekna mun ami 4 marsudaro, mandokon harto on anggo na jia do sudena harana, najolo mulai mun marun sampe di akehe ni orang tua name, ia do na paturena, muni a ma ia ro maralasan bahaso berhak do ia atas harto ni orang tua nami. (Dalam keluarga kami, setelah kedua orang tua saya meninggal, kami mulai membagikan bagian masing-masing dari harta warisan yang ditinggalkan, pada saat pembagian harta warisan, adik terakhir dari kami 4 bersaudara mengatakan bahwa yang paling berhak mendapatkan harta warisan seluruhnya adalah dirinya dengan alasan yang merawat orang tua kami mulai dari sakit sampai meninggal adalah dirinya).

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan saudara si penguasa harta warisan kemudian peneliti melakukan wawancara dengan salah satu alim ulama

¹² Wawancara dengan Isa , pada tanggal 10 Juni 2023.

¹³ Wawancara Nur Asiah selaku masyarakat, pada tanggal 11 juni 2023.

di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur. Menurut Bapak Syamsir¹⁴ sebagai alim ulama di kampung itu beliau menyatakan:

“Ami sebagai hatobangan dikampungon pala adong alak na get mambagi harto warisan ami pe ikut serta do di pelaksanaan pambagion hartoi, mun sian pambagion harto warisan adong juo ma alak na manguasoi harto warisan i, ami sebagai alim ulama dikampungon inda bahat ikut campur mengenai manguasoi harto warisan, harana botoan de alai urusan keluarga nalai. Ami sebagai alim ulama um manorangkon pambagion faraidh i”. (Kami sebagai tokoh agama di kampung ini jika ada perihal tentang pembagian harta warisan maka kami ikut serta dalam pelaksanaan, dan jika adanya penguasaan harta warisan, kami tidak ikut campur terlalu jauh karena hal tersebut telah mencakup pembahasan pihak keluarga dari ahli waris. Kami sebagai alim ulama hanya menjelaskan tentang bagaimana pembagian harta warisan menurut hukum faraidh.

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu alim ulama di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur. Peneliti kemudian mewawancarai alim ulama lainnya untuk mengetahui pendapat alim ulama mengenai pembagian harta warisan, yaitu dengan Bapak Sofyan Ansori berpendapat bahwa:

“Satiop pambagian harto warisan wajib do ami sebagai hatobangan dot alim ulama ikut serta di pambagian i harana, inda bisa pala kaluarga i sajo na mambagi harto warisan, peran nami isi ima sebagai penasehat dot malehen patunjuk gunana ima mancegah pala adong parbuatan naso sesuai dohot hukum pambagian harto warisan ima salah satuna panguasaan harto warisan” (Didalam pembagian harta warisan kami sebagai hatobangan wajib ikut didalam pembagian karena jika pembagian harta hanya disaksikan dengan keluarga saja maka pembagian harta tersebut tidak lah sah karena dibutuhkan saksi diluar dari keluarga tersebut dan kami sebagai hatobangan juga punya peran di dalam pembagian harta warisan yaitu penepat atau

¹⁴ Wawancara Syamsir selaku alim ulama pada tanggal 8 September 2023.

memberi arahan supaya tidak terjadi hal-hal yang akan membuat terjadinya permusuhan).¹⁵

Sebagai alim ulama di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Bapak Makmur berpendapat bahwa:

“Au on inang manjawab sian pertanyaan na i idkon namui ahape alasan giot manguasai hartu warisan inda bisa i salaon dot inda bisa dibenarkon, harana ami sebagai alim ulama manglehan nasehat mea dohot patunjuk tarkait pambagian hartu warisan i, tai pambagian hartu warisan i sorahkon dei mulakan tu pihak ahli waris, hasil pembagian nai angkon sesuai dot kesepakatan keluarga pola nga adong kaluarga na manggungatna berarti inda dong permasalahan dalam pembagian hartoi” (Dari pertanyaan ini, saya dapat menjawab bahwa penguasaan harta waris oleh salah satu tidak bisa dibenarkan dan disalahkan, karena sebagai alim ulama kita hanya memberikan arahan dan petunjuk terkait pembagaian harta warisan menurut hukum faraidh, akan tetapi pembagian harta warisan diserahkan kembali kepada pihak ahli waris. Hasil akhir dari pembagiannya, sesuai dengan kesepakatan pihak keluarga yang melakukan pembagian harta warisan. Jika tidak ada pihak keluarga yang menggugat jika adanya salah satu pihak yang menguasai harta warisan, maka tidak ada permasalahan dalam pembagian harta warisan tersebut).¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, bahwa telah ada penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris, seharusnya harta waris dibagi sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, hendaknya para pihak (ahli

¹⁵ Wawancara dengan Ansori sebagai Alim Ulama di Desa Pagur, Pada Tanggal 7 September 2023.

¹⁶ Wawancara dengan Makmur Selaku Tokoh Agama di Desa Pagur , Pada Tanggal 9 September 2023.

waris) memahami seluruh aturan dan tata cara pembagian harta waris agar tidak adanya penguasaan harta waris. Atas dasar itulah peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai penguasaan harta waris. Dengan demikian peneliti mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Pembagian Harta Waris yang dikuasai Oleh Salah Satu Ahli Waris” Studi Kasus Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembagian Harta Warisan Yang dikuasai Oleh Salah Satu Ahli Waris di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Harta Warisan Yang Di Kuasai Oleh Salah Satu Ahli Waris Di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana Faktor Terjadinya Penguasaan Harta Warisan Di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembagian harta warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam tentang pembagian harta warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui bagaimana faktor terjadinya penguasaan harta warisan di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

Agar nantinya mampu memberikan hasil penelitian yang bermanfaat, serta diharapkan berguna bagi pengetahuan, Maka penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat ilmu pengetahuan. Untuk memperluas pengetahuan setiap kalangan masyarakat terhadap penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris studi kasus di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta informasi bagi seluruh kalangan masyarakat yang memerlukan pengetahuan mengenai penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris studi kasus di Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur.

E. Penelitian Relevan

Penelitian yang terdahulu penting dimunculkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya

1. Skripsi yang berjudul mengenai Praktik jual beli harta warisan yang belum dibagi menurut hukum Islam yang ditulis oleh Sarmila Hayati, skripsi ini membahas mengenai praktik jual beli harta warisan yang belum dibagi menurut hukum Islam. *Studi kasus di Kecamatan Panyabungan Barat*.¹⁷
2. Skripsi yang berjudul Kewarisan anak dalam kandungan menurut KUH Perdata ditinjau dalam perspektif hukum Islam, skripsi ini membahas mengenai bagaimana hukum kewarisan anak yang berada dalam kandungan.¹⁸
3. Skripsi yang berjudul mengenai Konflik Keluarga Dalam Sengketa Kewarisan yang ditulis oleh Budi, skripsi ini membahas mengenai konflik keluarga dalam sengketa waris. *Studi kasus analisis pola konflik keluarga dalam sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Praya Tahun 2019*.¹⁹

¹⁷ Sarmila Hayati, *Praktik Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Dibagi Menurut Hukum Islam*, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2021.

¹⁸ Sinta Siti Aisyah, *Kewarisan Anak Dalam Kandungan Menurut KUH Perdata Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2015.

¹⁹ Budi, *Konflik Keluarga Dalam Sengketa Kewarisan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.

4. Skripsi yang berjudul Penyelesaian sengketa pembagian harta waris melalui upaya mediasi di Pengadilan Agama Depok yang ditulis oleh Robania Agustin, dalam skripsi ini membahas bagaimana penyelesaian sengketa pembagian harta waris melalui upaya mediasi.²⁰
5. Skripsi yang berjudul Praktik pembagian harta waris secara sukarela dalam masyarakat muslim di perkotaan, skripsi ini membahas mengenai pembagian harta waris secara sukarela dalam masyarakat muslim ini perkotaan.²¹

Perbedaan-perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai latar belakang terjadinya penguasaan harta waris oleh salah satu ahli waris di Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, yang pembahasannya berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh saudara Sarmila Hayati tentang bagaimana praktik jual beli harta warisan yang belum dibagi menurut hukum Islam. sementara peneliti membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penguasaan harta waris oleh salah satu ahli waris.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penguasaan harta waris oleh salah satu ahli waris, sedangkan peneliti terdahulu membahas bagaimana hukum jual beli harta warisan yang belum dibagi ditinjau menurut hukum Islam.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih dalam membahas mengenai latar belakang terjadinya penguasaan harta waris oleh salah satu ahli waris di Desa Pagur Kecamatan Panyabaungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, yang pembahasannya berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh saudara Budi tentang bagaimana konflik keluarga dalam

²⁰ RobaniaAgustin, *Penyelesaian sengketa pembagian harta waris melalui upaya mediasi di Pengadilan Agama Depok*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

²¹ Ocenia Hasanah, *Praktik pembagian harta waris secara sukarela dalam masyarakat muslim di perkotaan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

sengketa waris yang di selesaikan di Pengadilan Agama, sementara peneliti membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penguasaan harta waris oleh salah satu ahli waris.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji bagaimna tinjauan hukum islam terhadap penguasaan harta waris oleh salah satu ahli waris, sedangkan peneliti terdahulu membahas bagaimana penyelesaian sengketa pembagian harta waris melalui upaya mediasi, tempat yang diteliti oleh peneliti juga berbeda dengan penelitian sebelumnya dan cara penyelesaian yang berbeda juga oleh peneliti.
- e. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya membahas mengenai Praktik pembagian harta waris secara sukarela dalam masyarakat muslim di perkotaan, sementara peneliti membahas secara jelas mengenai bagaimana tinjauan hukum terhadap penguasaan harta waris oleh salah satu ahli waris.

F. Penjelasan Istilah

1. Penguasaan adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai, pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan, kepandaian. Kata penguasaan juga dapat diartikan kemampuan seseorang dalam sesuatu hal.²²
2. Harta dalam pandangan syariah memiliki makna yang berbeda dengan harta dalam pandangan konvensional. Secara umum, hal yang membedakan antara keduanya adalah terletak pada posisi harta, dalam pandangan konvensional harta sebagai alat pemuas, sementara dalam pandangan syar'i posisi harta sebagai wasilah ataupun perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah .²³
3. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.604.

²³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi nya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka,2019), h.18.

akibatnya bagi para ahli warisnya.²⁴ Hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan serta ada ahli yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat.²⁵

4. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.²⁶ Sedangkan pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam) - Hukum syara menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqirir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari" dalam perbuatan seperti wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.²⁷ Hukum Islam juga bisa diartikan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat kolerasi disetiap babnya.

BAB I pendahuluan yaitu membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian relevan, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian teori yaitu membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan, pengetahuan waris, dasar hukum waris, syarat-syarat waris, rukun waris, sebab-sebab mewarisi, sebab terhalang mendapat harta waris dan asas-asas kewarisan Islam.

²⁴Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.3.

²⁵ Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2013), h.1.

²⁶ Muhammad Icsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah Gramasurya, 2015), h.2.

²⁷ Warkum Sumitri, *Hukum Islam*, (Malang: Setara Press, 2016), h.1.

²⁸ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h.12.

BAB III Metode Penelitian yaitu membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pemaparan hasil dari penelitian lapangan mengenai tinjauan hukum Islam tentang pembagian harta warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris studi kasus desa pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V Bagian penutup, yaitu yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapatkan, serta saran sebagai bahan evaluasi agar hasil penelitian yang didapat bermanfaat bagi masyarakat.

